



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT
TENTANG
FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

NOMOR : 180/2432/HUKUM/2020

NOMOR : W.16-5143.HN.01.03 TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu, Tanggal Delapan Belas, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HERONIMUS TANAM : Penjabat Sekretaris Daerah kabupaten Ketapang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang, berdasarkan surat kuasa Bupati Ketapang Nomor : 140.3/2426/Hukum/2020, Tanggal 17 November 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin penegakan dan kepastian hukum, serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Pembangunan Hukum di daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diharmonisasikan dan disinergikan; dan
3. Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah, PIHAK KESATU dapat mengikutsertakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pembentukan produk hukum antara PARA PIHAK dalam proses pembentukan peraturan daerah dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan daerah sebagai produk hukum daerah Kabupaten Ketapang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan naskah akademik;
- b. fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah;
- c. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dengan menerapkan Aplikasi SIAMORA; dan
- d. penyelarasan naskah akademik;
- e. penyebarluasan informasi produk hukum daerah melalui JDIH.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dapat melibatkan PIHAK KEDUA dalam fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan peraturan daerah yang diinisiasi PIHAK KESATU.

Pasal 5 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerjasama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Aksi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengahiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau memerlukan perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 <p>PIHAK KESATU</p> <p>HERONIMUS TANAM</p>	 <p>PIHAK KEDUA</p> <p>PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU</p>
--	--

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NOMOR :
NOMOR : W16.PP- .02.02 Tahun 2020
TANGGAL : 18 November 2020

RENCANA KEGIATAN
FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2020	2021	2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Fasilitasi penyusunan naskah akademik	Pemrakarsa dari Pemerintah Daerah (eksekutif)	Produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya	Sesuai Propemperda Tahun Berjalan					Menyampaikan Peraturan Daerah yang akan difasilitasi serta data pendukungnya	Memfasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dari Tahap Perencanaan hingga Penyebarluasan
2.	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah									
3.	Pengharmonisasian, pembulatan dan konsepsi peraturan daerah menerapkan Aplikasi Si Amora									
4.	Penyelarasan naskah akademik									

KEPAJARAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
KALAM
PIHAK KEDUA,

PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU

PIHAK KESATU

HERONIMUS TANAM